

PROPOSAL

PENGADAAN SARANA PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

**RT 001 RW 001 LEUWISARI
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKAMLAYA
TAHUN 2021**

KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 001
LEUWISARI

Sekretariat Leuwisari Rt 001 Kel Leuwiliang Kec Kawalu Kota Tasikmalaya 40182

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Nomor	01/RT 001/RW/2021	Kepada
Lampiran	1 (satu) berkas	Yth. Walikota Tasikmalaya
Hal	Permohonan Bantuan Pengadaan Tenda Pernikahan dan Panggung	di Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebelum sejujurnya kami sampaikan semoga Bapak selalu ada dalam lindungan Allah SWT serta meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya kami pengurus RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya memerlukan 1 (satu) unit Tenda Pernikahan dan Panggung demi mendukung kegiatan kegiatan kemasyarakatan.

Maka dengan ini kami bermaksud memohon bantuan Pengadaan Panggung dan Sound System demi efektifitas kegiatan kegiatan kemasyarakatan tersebut. Adapun dana yang kami butuhkan untuk pengadaan Sound System adalah Rp. 50.000.000,-

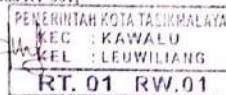
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
2. Photocopy Surat Keputusan Lurah Kelurahan Leuwiliang tentang pengukuhan pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Leuwisari
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Leuwisari Kelurahan Kel. Leuwiliang Kec Kawalu Kota Tasikmalaya
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah
5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua RT 001,

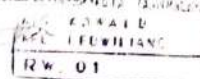


HAJAT SUDRAJAT

Mengetahui :

Lurah Leuwiliang,

Ketua RW.001,



ELI

KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 001
LEUWISARI

Sekretariat: Leuwisari No. Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
SARANA PRASANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pembangunan di bidang Sosial Kemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, dimana semua pembenahan di lingkungan oleh masyarakat dengan swadaya pemerintah. Ditambah pula kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan adalah merupakan salah satu perwujudan dari nilai cinta terhadap tanah air dengan selalu menjaga kehormatan suatu wilayah yang ditempat tinggal oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat yang merupakan bagian terpenting dalam memelihara serta menjaga keharmonisan lingkungan akan selalu melakukan kepedulian lingkungan yaitu dengan selalu melakukan pembenahan di semua sektor bidang lingkungan. Demi terwujudnya lingkungan yang nyaman. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dan tercapainya sebuah cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

II. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan banyaknya kegiatan dan program kerja Pengurus RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dimana dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, sarana dan prasarana khususnya berupa Tenda Pernikahan dan Panggung merupakan salah satu kendala. Sehingga sangat memungkinkan kami seringkali dalam setiap pelaksanaan kegiatan kami harus meminjam peralatan sound system milik warga dan dianggap kurang memadai.

Hal tersebut diatas adalah yang melatar belakangi kami menyusun permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa sound system kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dimana nantinya diharapkan mampu menambah kinerja, semangat dan optimalnya hasil kegiatan dan program pengurus RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Tenda Pernikahan dan Panggung ini adalah untuk menambah kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan Pengurus maupun warga RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya agar kelancaran dan optimalisasi kegiatan dapat tercapai.

B. TUJUAN

1. Aktif dan kreatif dalam menyusun kegiatan dan mengadakan kegiatan.
2. Memiliki Tenda pernikahan dan Panggung dengan kualitas yang bagus
3. Agar tidak lagi menggunakan Tenda pernikahan dan Panggung hasil sewa atau pinjam.

IV. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama "Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan" berupa Tenda Pemikahan dan Panggung RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

V. RENCANA PENGADAAN

Rencana pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa Tenda Pemikahan dan Panggung ini di harapkan terealisasi pada Tahun Anggaran 2022.

VI. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya Pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa Tenda Pemikahan dan Panggung ini sebesar Rp. 50.000.000,-. *Rincian Terlampir*

X. PENUTUP

Demikian proposal ini di buat sebagai kerangka acuan bagi terselenggara Peningkatan dan Pembinaan masyarakat di lingkungan Leuwisari RT 001 RW 001 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 001,


PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN LEUWILIANG
RT 01 RW 01
JAJAT SUDRAJAT

Mengetahui :

Lurah Leuwiliang,


PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KIP. 197443053530021000

Ketua RW 001,

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN LEUWILIANG
RW 01
ELI

KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 001
LEUWISARI

Sekretariat: Leuwisari No. Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Lampiran :

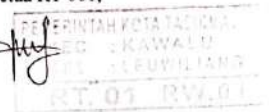
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN TENDA PERNIKAHAN DAN PANGGUNG

No.	Jenis Barang/Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenda Pernikahan	1	Unit	30.000.000	30.000.000
2	Panggung	1	Unit	20.000.000	20.000.000
JUMLAH					50.000.000

Lima Puluh Juta Rupiah

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 001,

JAJAT SUDRAJAT

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

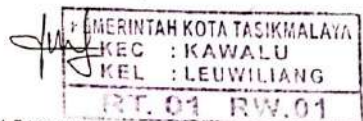
Nama : Jajat Sudrajat
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Nopember 1983
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Leuwisari RT 001 RW 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan
Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa berupa Tenda Pernikahan dan
Panggung RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota
Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 001 ,



JAJAT SUDRAJAT

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

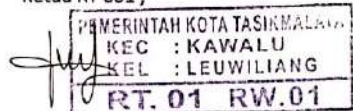
Nama : Jajat Sudrajat
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Nopember 1983
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Leuwisari RT 001 RW 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa berupa Tenda Pernikahan dan Panggung RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 001 ,



JAJAT SUDRAJAT

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

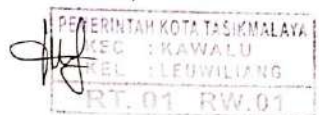
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jajat Sudrajat
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Nopember 1983
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Leuwisari RT 001 RW 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Tenda Pernikahan dan Panggung RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan dana hibah ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Ketua RT 001 ,



JAJAT SUDRAJAT



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN LEUWILIANG
Jln Raya Leuwiliang Nomor 001 Kel Leuwiliang Kec Kawalu
TASIKMALAYA

KODE POS 46181

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEUWILIANG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 149/01/KeP/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
PERIODE TAHUN 2021 - 2024
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
LURAH LEUWILIANG

Menimbang

a. Bahwa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Leuwiliang secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya,

Mengingat

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lampiran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
9. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT dari Panitia Pemilihan RT di masing-masing wilayah pemilihan Ketua RT di Lingkungan Kelurahan Leuwiliang.

MENUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU:** Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) serta menetapkan Para Ketua RT di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya periode tahun 2021-2024 yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA:** Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RT, Ketua RT melengkapi kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya minimal 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) Bendahara;
- KETIGA:** Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, memelihara kerukunan hidup warga, membantu melaksanakan tugas-tugas Rukun Warga (RW), membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat;
- KEEMPAT:** Fungsi Rukun Tetangga (RT) membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RT, membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya;
- KELIMA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2021 dengan catatan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan/perubahan di dalam penetapannya;

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 12 Januari 2021

LURAH LEUWILIANG,

RAHMAT KOSWARA SUTISNA, S.Sos
NIP. 19710305 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka. Bag. Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Ketua LPM Kelurahan Leuwiliang;

Pemerintah Kota Tasikmalaya
Kecamatan Kawalu
Kelurahan Leuwiliang
Jln Raya Leuwiliang Nomor 001 Kel Leuwiliang Kec Kawalu
TASIKMALAYA

RUJUK: 1301.6189

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEUWILIANG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 149/ol/Kep/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
PERIODE TAHUN 2021 - 2024
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA

LURAH LEUWILIANG

- Menimbang
- Bahwa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Leuwiliang secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 - Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lampiran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80).

9. Benda Acara Hasil Pemilihan Ketua RW dan Panitia Pemilihan Ketua RW di masing-masing wilayah pemilihan RW di Lingkungan Kelurahan Leuwiliang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) serta menetapkan Para Ketua RW di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawali Kota Tasikmalaya periode tahun 2021 - 2024 yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RW, ketua RW melengkapi kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya minimal 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara.

KETIGA

Rukun Warga (RW) mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, menumbuhkembangkan swadaya masyarakat di lingkungannya, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Ketua RT di lingkungannya, membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.

KEEMPAT

Fungsi Rukun Warga (RW) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di lingkungannya, membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW, membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2021 dengan catatan akan diadakan perbaikan perubahan apabila dikenudian hari ternyata terdapat kesalahan kekeliruan/perubahan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

LURAH LEUWILIANG,

RAHMAT KOSWARA SUTISNA, S.Sos
NIP. 19710305 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka Bag Pemerintahan Serda Kota Tasikmalaya,
2. Camat Kecamatan Kawali Kota Tasikmalaya,
3. Ketua LPM Kelurahan Leuwiliang.

ketua. Rt.

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278050711830003

Nama: UJAT SUDRAJAT
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 07-11-1983
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah: B
Alamat: LEUWISARI
RT/RW: 001/001
Kel/Desa: LEUWILIANG
Kecamatan: KAWALU
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 10/11/2017

KOTA TASIKMALAYA
24-08-2012



Sekretaris

Dandahara.

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278055307850005

Nama: YULIANI
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 13-07-1985
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol Darah: O
Alamat: LEUWISARI
RT/RW: 001/001
Kel/Desa: LEUWILIANG
Kecamatan: KAWALU
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 13-07-2017



KOTA TASIKMALAYA
23-08-2012

Handwritten signature

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278052110190005

Nama: IR NDI
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 21-10-1969
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah: B
Alamat: LEUWISARI
RT/RW: 001/001
Kel/Desa: LEUWILIANG
Kecamatan: KAWALU
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 10/11/2017



KOTA TASIKMALAYA

30-03-2016

Handwritten signature

ketua. Rw.

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278050107690006

Nama: ELI SUHAELI
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 01-07-1969
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah: B
Alamat: LEUWISARI
RT/RW: 003/001
Kel/Desa: LEUWILIANG
Kecamatan: KAWALU
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 01-07-2017



KOTA TASIKMALAYA

23-08-2012

Handwritten signature

**JADWAL RENCANA KEGIATAN PENGADAAN
TENDA PERNIKAHAN DAN PANGGUNG**

Nama : RT 001 Leuwisari

Alamat : Leuwisari RT 001 Rw 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu

NO	TAHAPAN RENCANA KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN							
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Sosialisasi Kegiatan								
2	Perencanaan								
3	Persiapan								
4	Pelaksanaan Kegiatan								
5	Perawatan								

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

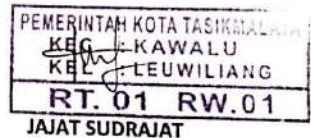
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jajat Sudrajat
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Nopember 1983
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Leuwisari RT 001 RW 001 Kel. Leuwiliang Kec.
Kawalu Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 001,



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**

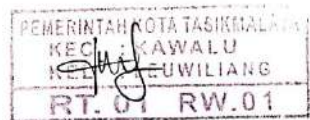
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jajat Sudrajat
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Nopember 1983
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Leuwisari RT 001 RW 001 Kel. Leuwiliang Kec.
Kawalu Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 001 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 001,



JAJAT SUDRAJAT

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jajat Sudrajat
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Nopember 1983
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Leuwisari RT 001 RW 001 Kel. Leuwiliang Kec.
Kawalu Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan
Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 001 RW
001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana
mestinya.

Demikian surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan dana hibah ini dibuat untuk
digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 001,

